

Gubernur Gorontalo: Pemerintah siap intervensi 5.132 anak stunting



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/229809/gubernur-gorontalo-pemerintah-siap-intervensi-5132-anak-stunting>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyebut Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kota dan kabupaten siap mengintervensi 5.132 anak tengkes (stunting) di daerah itu.

Hal itu ditegaskan Ismail Pakaya pada *Training strategic leadership and system thinking in learning organization* dan persiapan intervensi non material penanggulangan tengkes di Kota Gorontalo, Kamis.

"Kita akan intervensi yang ada datanya *by name by address*. Terakhir dilaporkan ke saya pekan lalu sejumlah lima ribu lebih. Saya minta itu dibagi habis intervensinya oleh provinsi dan kabupaten/kota," ucap Ismail.

Ismail menyoroti angka tengkes Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 23,8 persen.

Menurutnya, data tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam mengintervensi anak stunting karena tidak disajikan secara detail berdasarkan *by name by address*.

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik, Kementerian Ketenagakerjaan itu mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan program intervensi yang tidak tepat akibat keterbatasan data.

"Misalnya anak A basis keluarganya bukan miskin, orang tuanya punya pekerjaan tetap. Anak itu stunting bukan karena asupan makanan, tapi pola asuh yang buruk atau pengaruh lingkungan rumahnya. Kalau kita tidak punya data seperti itu, datang dengan membawa susu dan telur, ya, tidak berubah, karena bukan itu penyebabnya," kata Gubernur.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan upaya penanggulangan tengkes menjadi salah satu prioritas sejak dilantik menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk mempercepat penurunan angka tengkes sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen di tahun 2024.

Mulai dari menunjuk Dinas Ketahanan Pangan menjadi koordinator penanggulangan tengkes, membagi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab tengkes di setiap kecamatan, hingga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD Provinsi Gorontalo menjadi orang tua asuh anak tengkes.

"Untuk Gubernur, beri saya 15 anak asuh. Ini bukan untuk mencari prestasi, tapi demi masa depan anak-anak kita yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang," kata dia.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, distribusi jumlah anak balita tengkes, menurut kabupaten/kota periode Agustus 2023, yang terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 1.514 orang.

Disusul Kabupaten Gorontalo Utara dan Bone Bolango masing-masing 1.198 dan 1.018 anak. Selanjutnya Boalemo dengan 629 anak, Kota Gorontalo 407 anak, serta Pohuwato sebanyak 366 anak.

Pewartu: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/229809/gubernur-gorontalo-pemerintah-siap-intervensi-5132-anak-stunting> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://koran-jakarta.com/gerak-cepat-gubernur-gorontalo-pemerintah-siap-intervensi-5-132-anak-stunting> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 8:
 - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - B. Pasal 10:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.